



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR 48 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan agar Pemerintah Daerah membentuk Komisi Informasi;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2012 tentang Penetapan Sementara Standar Pembiayaan Honorarium, Perjalanan Dinas, Dan Fasilitas Sarana-Prasarana Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi.
  - c. bahwa pembentukan Komisi Informasi Provinsi dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan yang transparan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M. KOMINFO/ 03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diKomisi Informasirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M. KOMINFO/ 03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diKomisi Informasirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah.
8. Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disingkat KI Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan Publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi Provinsi.
11. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Provinsi.
12. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
13. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik.
14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

BAB II  
PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Informasi Provinsi.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Komisi Informasi Provinsi merupakan Lembaga Independen yang berkedudukan di Provinsi.
- (2) Komisi Informasi Provinsi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi mempunyai wewenang:
  - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki Komisi Informasi oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
  - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
  - d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
  - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi; dan
  - f. menyusun standar teknis layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup wewenang Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada ditingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama komisi informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Komisi Informasi Provinsi terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Informasi Provinsi.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota Komisi Informasi.
- (4) Anggota Komisi Informasi Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 8

Dalam hal pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.

### BAB V

#### PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU

##### Bagian Kesatu

##### Pengangkatan

#### Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Negara Indonesia;

- b. memiliki integritas dan tidak tercela;
  - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
  - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
  - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi;
  - g. bersedia bekerja penuh waktu;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pemerintah Provinsi secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Daftar calon anggota Komisi Informasi Provinsi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disertai alasan.

#### Pasal 10

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Provinsi melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah dipilih oleh DPRD dan selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Anggota Komisi Informasi Provinsi berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa jabatannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
  - e. sakit jiwa raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
  - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Penggantian Antar Waktu

Pasal 12

- (1) Penggantian Antar Waktu anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota Komisi Informasi Provinsi antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar

pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi pada periode dimaksud.

- (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi sebagai Pengganti Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI SEKRETARIAT

### Pasal 13

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi Provinsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 14

- (1) Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Gubernur dan DPRD.
- (2) Laporan lengkap Komisi Informasi Provinsi sebagaimana ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi yang baik dalam lingkungan organisasi.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Honorarium Komisi Informasi Provinsi sebesar :
  1. Ketua Rp 4.500.000,
  2. Wakil Ketua Rp. 4.000.000, dan
  3. Anggota Rp 3.500.000.
- (2) Besaran Perjalanan Dinas baik dalam daerah maupun luar daerah Komisi Informasi Provinsi disetarakan dengan Pejabat Esselon III yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor : 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 Mei 2014

**GUBERNUR**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

**RUSTAM EFFENDI**

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 23 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dto

**SYAHRUDIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014**  
**NOMOR 25 SERI E**